



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



Laporan Audit Program Praktisi Mengajar (Semester Genap 2023)



Satuan Pengawas Internal
Universitas Yudharta Pasuruan

2023



 [yudharta.pasuruan](https://www.instagram.com/yudharta.pasuruan)

 [univ.yudharta](https://www.facebook.com/univ.yudharta)

 [yudharta.ac.id](https://www.yudharta.ac.id)

 [081234000025](https://wa.me/081234000025)

 [Yudharta Official](https://www.youtube.com/YudhartaOfficial)



**UNIVERSITAS YUDHARTA
PASURUAN**

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: spi@yudharta.ac.id Telp. 081249745821

Nomor BA	UYP-SPI.11/07/23
Tanggal Pembuatan	11 Juli 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR

LAPORAN Audit Mutu Internal

PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR ANGKATAN 2 SEMESTER GENAP 2023



Universitas : Yudharta Pasuruan
Ka Lembaga/Biro/UPT : Dr. Wenny Mamilianti, SP., MP.
Ketua Auditor : Muhammad Nizar, M.E.I
Anggota Auditor : Wisma Soedarmadji, MT
Tahun : 2023



**UNIVERSITAS YUDHARTA
PASURUAN**

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: spi@yudharta.ac.id Telp. 081249745821

Nomor BA	UYP-SPI.11/07/23
Tanggal Pembuatan	11 Juli 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR

I. PENDAHULUAN

Program	Program Praktisi Mengajar Angkatan 2 Semester Genap 2023		
Alamat	Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan		
Nama Ka Lembaga	Dr. Wenny Mamilianti, SP., MP.	WA : +6282141102362	
Tanggal Audit	11 Juli 2023		
Ketua Auditor	Muhammad Nizar, M.E.I		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ka Program	

II. TEMUAN

1. Alokasi anggaran untuk program Praktisi Mengajar di Universitas Yudharta Pasuruan adalah sebesar 2.588.000.000 (dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta). Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan program Praktisi Mengajar yang bertujuan untuk menghubungkan praktisi atau profesional dari berbagai bidang dengan dunia pendidikan.
2. Biaya untuk mempekerjakan seorang praktisi untuk mengajar dalam program Praktisi Mengajar adalah sebesar 12.037.209 (dua belas juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan). Angka ini mencerminkan sub standar pembiayaan untuk satu kelas, dengan biaya sebesar 10.900.000 (sepuluh juta sembilan ratus ribu) per kelas. Dalam program Praktisi Mengajar, biaya tersebut mencakup kompensasi atau honorarium yang diberikan kepada praktisi yang terlibat. Honorarium ini mencerminkan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan praktis yang mereka bawa ke dalam lingkungan pembelajaran.
3. Dalam program Praktisi Mengajar, yang melibatkan praktisi atau profesional dari berbagai bidang untuk mengajar di Universitas, dosen pengampu matakuliah tidak mendapatkan insentif dari LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan).
4. Insentif keuangan bagi perguruan tinggi dalam menjalankan program Praktisi Mengajar di satu perguruan tinggi dapat melibatkan dana pengelolaan yang ditujukan untuk menunjang kesuksesan program tersebut. Dana pengelolaan ini bertujuan untuk memberikan sumber daya dan dukungan yang diperlukan agar program Praktisi Mengajar dapat berjalan dengan baik.
5. Dalam konteks kelas praktisi di program Praktisi Mengajar, kebijakan mengenai biaya studi lapangan bagi mahasiswa dapat bervariasi tergantung pada dosen pengampu dan praktisinya. pertama mahasiswa iuran sendiri, dalam beberapa contoh, dosen pengampu meminta mahasiswa untuk membayar biaya studi lapangan sebagai bagian dari partisipasi mereka dalam kelas praktisi. Biaya ini dapat mencakup transportasi, akomodasi, dan biaya lain yang terkait dengan kunjungan lapangan yang diperlukan dalam kelas praktisi. kedua fasilitas dari praktisi, dalam beberapa contoh, praktisi yang terlibat dalam program Praktisi Mengajar dapat menyediakan fasilitas dan dukungan dalam bentuk biaya studi lapangan untuk mahasiswa. Ini dapat mencakup penyediaan transportasi, akomodasi, dan sumber daya lain yang diperlukan selama studi lapangan. Praktisi mungkin memberikan fasilitas ini sebagai bagian dari kolaborasi mereka dengan

- universitas untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa.
6. Biaya untuk menugaskan seorang pengelola keuangan atau koordinator dosen dalam program Praktisi Mengajar adalah sebesar 500.000 (lima ratus ribu). Angka ini mencerminkan biaya untuk mengontrak atau menugaskan seorang individu yang menjabat sebagai pengelola keuangan atau koordinator dosen. Peran seorang pengelola keuangan bertanggung jawab untuk mengelola aspek keuangan program Praktisi Mengajar. Tugas mereka dapat meliputi mengontrol pengelolaan anggaran, penyiapan laporan keuangan, pemantauan pengeluaran, dan koordinasi dengan pihak terkait terkait dengan aspek keuangan program. Sementara itu, seorang koordinator dosen bertugas untuk mengoordinasikan kegiatan pengajaran antara praktisi dan dosen di program Praktisi Mengajar. Tugas mereka dapat meliputi mengontrol jadwal pengajaran, koordinasi dengan dosen dan praktisi, pemantauan pelaksanaan program, dan penyelesaian administrasi terkait dengan logbook.
 7. Program Praktisi Mengajar memiliki manfaat yang signifikan dari aspek keuangan bagi perguruan tinggi dalam jangka panjang. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh:
 - a. Diversifikasi sumber pendapatan. Melibatkan praktisi dalam pengajaran dapat membuka peluang untuk mengembangkan sumber pendapatan tambahan bagi perguruan tinggi. Misalnya, institusi pendidikan dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan atau organisasi di mana praktisi bekerja, yang dapat mengarah pada pendanaan tambahan dalam bentuk sponsor, donasi, atau kontribusi keuangan lainnya.
 - b. Peningkatan daya tarik dan reputasi. Adanya program Praktisi Mengajar yang melibatkan praktisi berpengalaman dari berbagai bidang dapat meningkatkan daya tarik dan reputasi perguruan tinggi. Hal ini dapat menarik minat calon mahasiswa dan berkontribusi pada peningkatan jumlah pendaftar. Dalam jangka panjang, peningkatan daya tarik dan reputasi tersebut dapat berdampak positif pada pendapatan perguruan tinggi melalui peningkatan tarif kuliah dan pendapatan terkait lainnya.
 - c. Pengembangan kurikulum yang relevan. Keterlibatan praktisi dalam program Praktisi Mengajar membantu perguruan tinggi dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Kurikulum yang up-to-date dan sesuai dengan tuntutan pasar kerja dapat meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi. Hal ini berpotensi menarik minat mahasiswa dan mitra industri, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pendapatan perguruan tinggi.
 - d. Peluang penelitian dan proyek kolaboratif. Praktisi yang terlibat dalam program Praktisi Mengajar dapat memberikan wawasan dan pengalaman yang berharga dalam hal penelitian dan proyek kolaboratif. Hal ini membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan kerjasama dengan industri atau organisasi di luar kampus. Melalui kerjasama tersebut, perguruan tinggi dapat memperoleh pendanaan penelitian dan proyek, yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan.
 - e. Alumni yang berprestasi. Dalam jangka panjang, program Praktisi Mengajar dapat memberikan kontribusi pada kesuksesan alumni perguruan tinggi. Dengan melibatkan praktisi yang memiliki pengalaman dan koneksi di dunia kerja, program ini dapat membantu mempersiapkan mahasiswa untuk karir yang sukses. Prestasi dan kesuksesan alumni yang mencerminkan kualitas pendidikan dapat meningkatkan citra dan reputasi perguruan tinggi, yang berpotensi menarik minat calon mahasiswa dan pendanaan dari alumni yang berhasil.
 8. Perjanjian kontrak kerja dalam pembiayaan program Praktisi Mengajar namanya "IA" atau "*implementation arrangement*" (perjanjian pelaksanaan). IA adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Dalam konteks program Praktisi Mengajar, IA digunakan untuk mengatur hubungan dan tanggung jawab antara LPDP, Universitas dan praktisi, dan pihak lain yang terlibat dalam program tersebut. Melalui IA, berbagai aspek penting diatur, seperti tujuan program, durasi program, kewajiban finansial, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan program. IA juga dapat mencakup ketentuan tentang pembiayaan, alokasi anggaran, dan pengelolaan keuangan program Praktisi Mengajar.

9. Penentuan perpajakan umumnya ditetapkan oleh pemerintah melalui lembaga atau badan yang berwenang di bidang perpajakan. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab untuk menentukan peraturan perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Dalam program Praktisi Mengajar, penyelenggara program tersebut, yang berkoordinasi dengan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), dapat memiliki tanggung jawab dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Mereka perlu memastikan bahwa kegiatan dan transaksi yang terkait dengan program tersebut memenuhi persyaratan dan kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh DJP. PMK 20 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2021) adalah salah satu peraturan perpajakan di Indonesia yang dapat berlaku dalam konteks program Praktisi Mengajar.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Deskripsi/Uraian Temuan	Kategori Temuan (Beritanda ✓)			Nomer PTK
		OB	KTS Ma	KTS Mi	
1	Alokasi anggaran untuk program Praktisi Mengajar	✓			
2	Biaya untuk mempekerjakan seorang praktisi untuk mengajar di program Praktisi Mengajar	✓			
3	Pembagian insentif untuk dosen pengampu	✓			
4	Insentif keuangan bagi perguruan tinggi untuk mengikuti program Praktisi Mengajar? Dana pengelolaan, 1 kordos 500K.	✓			
5	Biaya studi lapangan bagi mahasiswa yang mengikuti kelas praktisi	✓			
6	Biaya untuk mempekerjakan seorang pengelola keuangan dan kordinator dosen di program Praktisi Mengajar	✓			
7	Manfaat program Praktisi Mengajar dari aspek keuangan perguruan tinggi	✓			
8	Perjanjian kontrak kerja atas pembiayaan program praktisi mengajar	✓			
9	Menentukan perpajakan	✓			

IV. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan hasil audit, dapat disimpulkan bahwa audit SPI mengenai program Praktisi Mengajar di Universitas Yudharta Pasuruan. Dalam audit SPI yang dilakukan terhadap program Praktisi Mengajar di Universitas Yudharta Pasuruan, ditemukan beberapa temuan yang signifikan. Alokasi anggaran sebesar 2.588.000.000 telah dialokasikan untuk mendukung program ini, yang bertujuan untuk menghubungkan praktisi dari berbagai bidang dengan dunia pendidikan. Selain itu, biaya untuk mempekerjakan seorang praktisi mencapai 12.037.209 per kelas, yang mencakup kompensasi atau honorarium praktisi yang terlibat. Meskipun dosen pengampu matakuliah tidak mendapatkan insentif langsung dari LPDP, program ini memiliki manfaat finansial jangka panjang bagi perguruan tinggi. Dana pengelolaan telah dialokasikan untuk menunjang kesuksesan program ini, termasuk honorarium dosen, pengembangan kurikulum khusus, pelatihan, koordinasi program, dan pembiayaan operasional. Terdapat juga perjanjian kontrak kerja sama, yang dikenal sebagai "IA" atau "Implementing Agreement", yang mengatur hubungan dan pengelolaan keuangan program. Selain itu, penting untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk PMK 20, dalam menjalankan program ini. Dengan demikian, audit SPI menunjukkan bahwa program Praktisi Mengajar di Universitas Yudharta Pasuruan memiliki alokasi anggaran yang tepat dan menghadirkan manfaat finansial yang berpotensi dalam jangka panjang.

Kesimpulan tersebut didasarkan pada temuan audit SPI terkait alokasi anggaran, biaya praktisi, insentif dosen, dana pengelolaan, biaya studi lapangan, pengelola keuangan atau koordinator dosen, manfaat finansial program, perjanjian kerja sama, dan peraturan perpajakan. Audit SPI bertujuan untuk memberikan penilaian independen dan obyektif terhadap program Praktisi Mengajar di Universitas Yudharta Pasuruan.



**UNIVERSITAS YUDHARTA
PASURUAN**

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: spi@yudharta.ac.id Telp. 081249745821

Nomor BA	UYP-SPI.12/06/23
Tanggal Pembuatan	12 Juli 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR

Audit	Tipe Audit		Standar yang digunakan	
Mutu Internal	Lapangan		JUKNIS SPI-UYP	
Nama Program	Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Audit Kinerja	Laporan Keuangan Program Praktisi Mengajar Angkatan 2 Semester Genap 2023		11 Juli 2023	
Distribusi Dokumen	Auditee	Auditor	SPI	Arsip
	LP3	SPI	-	File

Jadwal Pelaksanaan Audit	Diisi mulai jam 09.00 – 11.00: Audit Lapangan 11.00 – 11.30: Formulasi temuan dalam meeting internal 11.30 – 12.00: penyampaian temuan audit kepada auditee
Ketua Auditor	Muhammad Nizar, M.E.I
Anggota Auditor	Wisma Soedarmadji, MT
Auditee	Dr. Wenny Mamilianti, SP., MP.

Pasuruan, 11 Juli 2023

Ketua Auditor



(Muhammad Nizar, M.E.I)



**UNIVERSITAS YUDHARTA
PASURUAN**

**Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: spi@yudharta.ac.id Telp. 081249745821**

Nomor BA	UYP-SPI.11/07/23
Tanggal Pembuatan	11 Juli 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	-
Disahkan Oleh	Rektor

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR

Hari/Tanggal	Selasa, 11 Juli 2023	Auditee	: Dr. Wenny Mamilianti, SP., MP.
Jam	11:00 WIB	Auditor	SPI
Program	Praktisi Mengajar Angkatan 2 Semester Genap 2023	a. Ketua	: Muhammad Nizar, M.E.I
Nama Dokumen	-	b. Anggota	: Wisma Soedarmadji, MT

No.	Pernyataan	Y / T	Catatan Khusus
1.	Alokasi Anggaran untuk Program Praktisi Mengajar: a. Apakah Anda mengetahui alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk program Praktisi Mengajar di perguruan tinggi ini? b. Apakah Anda merasa alokasi anggaran yang diberikan untuk program Praktisi Mengajar cukup untuk mendukung pelaksanaannya?	Y	
2.	Biaya untuk Mempekerjakan Seorang Praktisi dalam Program Praktisi Mengajar: a. Apakah Anda mengetahui besaran biaya yang diperlukan untuk mempekerjakan seorang praktisi dalam program Praktisi Mengajar? b. Menurut Anda, apakah biaya tersebut sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari partisipasi praktisi dalam program ini?	T	
3.	Pembagian Insentif untuk Dosen Pengampu: a. Apakah ada pembagian insentif yang diberikan kepada dosen pengampu dalam program Praktisi Mengajar? b. Jika ada, bagaimana mekanisme pembagian insentif kepada dosen pengampu?	Y	
4.	Insentif Keuangan bagi Perguruan Tinggi untuk Mengikuti Program Praktisi Mengajar: a. Apakah perguruan tinggi menerima insentif keuangan dalam bentuk dana pengelolaan untuk mengikuti program Praktisi Mengajar? b. Apakah dana pengelolaan yang diterima mencukupi untuk menunjang kelancaran dan kesuksesan program Praktisi Mengajar di perguruan tinggi ini?	Y	
5.	Biaya Studi Lapangan bagi Mahasiswa yang Mengikuti Kelas Praktisi: a. Apakah mahasiswa diwajibkan membayar biaya studi lapangan saat mengikuti kelas praktisi dalam program Praktisi Mengajar? b. Jika ya, bagaimana biaya studi lapangan tersebut ditanggung? Oleh mahasiswa sendiri atau disediakan oleh praktisi atau perguruan tinggi?	Y	

6.	Biaya untuk Mempekerjakan Seorang Pengelola Keuangan dan Koordinator Dosen: a. Apakah ada biaya yang dikeluarkan untuk mempekerjakan seorang pengelola keuangan dan koordinator dosen dalam program Praktisi Mengajar? b. Apakah biaya tersebut sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari peran mereka dalam mengelola program ini?	Y	
7.	Manfaat Program Praktisi Mengajar dari Aspek Keuangan Perguruan Tinggi: a. Apakah Anda melihat manfaat finansial yang signifikan bagi perguruan tinggi dalam menjalankan program Praktisi Mengajar? b. Bagaimana Anda melihat dampak program ini terhadap diversifikasi sumber pendapatan dan peningkatan reputasi perguruan tinggi?	Y	
8.	Perjanjian Kontrak Kerja atas Pembiayaan Program Praktisi Mengajar: a. Apakah ada perjanjian kontrak kerja yang mengatur pembiayaan program Praktisi Mengajar di perguruan tinggi ini? b. Apakah Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang isi dan ketentuan dalam perjanjian kontrak kerja tersebut?	Y	
9.	Menentukan Perpajakan: a. Apakah perguruan tinggi ini memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dalam menentukan kewajiban perpajakan terkait dengan program Praktisi Mengajar? b. Apakah Anda merasa perguruan tinggi ini telah mematuhi aturan perpajakan yang berlaku dalam menjalankan program Praktisi Mengajar?	Y	

Y = Ya; T = Tidak

Pasuruan, 11 Juli 2023

Ketua Auditor



(Muhammad Nizar, M.E.I)



**UNIVERSITAS YUDHARTA
PASURUAN**

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: spi@yudharta.ac.id Telp. 081249745821

Nomor BA	UYP-SPI.11/07/23
Tanggal Pembuatan	12 Juli 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

PTK No		Kategori temuan	<input type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor
			<input type="checkbox"/> Observasi	
Program	Praktisi Mengajar Angkatan 2 Semester Genap 2023			
Ka.Lembaga/Biro/UPT	Dr. Wenny Mamilianti, SP., MP.			

Referensi (Butir Mutu)		
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)		
<ul style="list-style-type: none">- LPDP belum mencairkan dana untuk praktisi.- Secara keseluruhan setiap poin pernyataan masih sebatas pernyataan, dan SPI akan mengaudit Kembali, di akhir program.		
Akar Penyebab		
<ul style="list-style-type: none">- Masih proses pelaksanaan program dan pelaporan.- Tidak ada dokumen lengkap yang akan di audit, hanya sebatas wawancara.		
Akibat		
<ul style="list-style-type: none">- Praktisi belum mendapatkan dana.- Belum terdapat laporan lengkap dari pengelola program praktisi mengajar.		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Muhammad Nizar, M.E.I		11 Juli 2023

Rencana Tindakan Koreksi dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)		
<ol style="list-style-type: none">1. LPDP belum mencairkan dana untuk praktisi.<ol style="list-style-type: none">a. Identifikasi penyebab atau kendala yang menyebabkan pencairan dana belum dilakukan. Silahkan berkomunikasi dengan tim pelaksana praktisi mengajar untuk mendapatkan klarifikasi dan pemahaman lebih lanjut.b. Jika ada persyaratan atau dokumen tambahan yang perlu dipenuhi, pastikan untuk melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh LPDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2. SPI akan mengaudit kembali di akhir program.<ol style="list-style-type: none">a. Jaga komunikasi yang baik dengan tim SPI untuk memastikan jadwal dan persiapan audit yang diperlukan.b. Selama pelaksanaan program, dokumentasikan secara menyeluruh semua kegiatan dan transaksi yang terkait dengan program Praktisi Mengajar.c. Pastikan data dan catatan yang relevan tersedia dan terdokumentasi dengan baik untuk memfasilitasi proses audit kembali oleh SPI di akhir program.d. Jika ada rekomendasi atau temuan dari audit SPI sebelumnya, pastikan untuk melakukan tindakan perbaikan dan pembenahan yang sesuai agar dapat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan.		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Wenny Mamilianti, SP., MP.		11 Juli 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (<i>diisi oleh Auditor pada audit berikutnya</i>)		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit



**UNIVERSITAS YUDHARTA
PASURUAN**

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: spi@yudharta.ac.id Telp. 081249745821

Nomor BA	UYP-SPI.11/07/23
Tanggal Pembuatan	11 Juli 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR

Lembaga/Biro/UPT : Unit Usaha Produktif Percetakan
Hari / Tanggal : Senin, 12 Juli 2023
Tempat : Ruang Unit Kewirausahaan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muhammad Nizar, M.E.I	Ka. SPI	
2.	Wisma Soedarmadji, MT	Anggota Audit	
3.	Dr. Wenny Mamilianti, SP., MP.	Kepala LP3 (Ketua Program)	
4.	Walidini Syaihul Huda, M.Kom.	Tim Teknis	
5.	Abdul Wahid, MT	Sekretaris Program	



UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: spi@yudharta.ac.id Telp. 081249745821

Nomor BA	UYP-SPI.11/07/23
Tanggal Pembuatan	11 Juli 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

DOKUMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR

Lembaga/Biro/UPT : Unit Percetakan
Hari / Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
Tempat : Ruang LP3

